



PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat *Allah SWT*, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin, karunia, ridho dan rahmat dari-Nya, sehingga Kajian Rancangan Peraturan Bupati tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan ini dapat diselesaikan. Kajian ini disusun untuk digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur agar pengaturan yang ditetapkan dapat dijalankan dengan optimal.

Kami menyadari bahwa penyusunan Kajian ini masih jauh dari sempurna dan perlu pengembangan lebih lanjut sehingga masih membutuhkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan penyusunan Kajian ini serta sebagai masukan bagi penulis untuk penyusunan Kajian yang akan datang.

Akhir kata, semoga Kajian ini dapat memberi manfaat dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan pertimbangan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur dan kami mohon maaf jika masih terjadi kesalahan dan kekurangan di dalamnya.

Manggar, 16 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH,

ERNA KUNONDO, S.H
PEMBINA UTAMA MUDA/ IVc
NIP. 197109221997032002



DAFTAR ISI

JUDUL.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan Penyusunan.....	6
D. Dasar Hukum.....	6
BAB II POKOK PIKIRAN.....	8
A. Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein.....	8
B. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat.....	9
C. UPT Laboratorium Kesehatan Masyarakat.....	13
D. Analisis Dampak Peraturan.....	24
BAB III JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN KEPALA DAERAH.....	27
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	27
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Bupati.....	27
BAB IV PENUTUP.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 pada alenia ke IV menyebutkan dalam pembentukan Negara Indonesia salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara bertanggungjawab melindungi warga Negara dari segala hal yang melanggar hak asasi manusia yang dapat merugikan bagi setiap warga negaranya. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Setiap orang wajib mengakui dan menghormati hak asasi orang lain, serta kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia.

Negara menjamin hak asasi manusia yang telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negaranya. Negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat dan sejahtera. Kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Upaya kesehatan menurut Notoadmodjo (2005) adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan pemerintah dan atau masyarakat. Salah satu upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah melalui pelayanan kesehatan yang berikan secara langsung kepada perseorangan atau

masyarakat melalui fasilitas pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Pengertian pelayanan kesehatan menurut Azhar (1996) adalah setiap bentuk pelayanan atau program kesehatan yang ditujukan pada perseorangan atau masyarakat dan dilaksanakan secara perseorangan atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi, dengan tujuan untuk memelihara ataupun meningkatkan derajat kesehatan yang dipunyai.

Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut dan fasilitas pelayanan kesehatan penunjang. Adapun fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi tingkat pertama adalah pusat kesehatan masyarakat/ puskesmas, sedangkan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut berupa rumah sakit. Kabupaten Belitung Timur memiliki fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 7 (tujuh) pusat kesehatan masyarakat yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan dan 1 (satu) rumah sakit umum daerah. Berdasarkan kewenangan terkait urusan pemerintahan bidang kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur di selenggarakan oleh Dinas Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam implementasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Dinas Kesehatan memerlukan unit pelaksana teknis berupa laboratorium kesehatan masyarakat sebagai fasilitas pelayanan kesehatan penunjang untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik dan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam ketentuan pasal 33 A dinyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan primer didukung oleh laboratorium kesehatan yang meliputi laboratorium medis, laboratorium kesehatan masyarakat dan laboratorium lainnya dengan kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab menyediakan dan menyelenggarakan laboratorium kesehatan masyarakat. Laboratorium Kesehatan berperan dalam pelayanan pembangunan kesehatan sebagai upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP), berupa pencegahan dan pemberantasan penyakit, penyediaan dan

pengelolaan air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman serta kegiatan lain yang ada di wilayahnya. Pelayanan Laboratorium merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan sebagai upaya penunjang untuk peningkatan kesehatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan kesehatan.

Sehubungan dengan perkembangan kelembagaan di atas, Dinas Kesehatan menaungi 3 (tiga) unit pelaksana teknis yaitu pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit umum daerah, dan laboratorium kesehatan masyarakat, maka dibutuhkan pengaturan yang di tetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan kedudukan, pembagian unit organisasi, tugas, fungsi dan tata hubungan kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan teknis operasional/ penunjang Dinas dapat berfungsi dengan baik dan terarah sebagaimana mestinya.

B. Identifikasi Masalah

Rancangan Peraturan Bupati yang akan disusun nanti diharapkan akan menghasilkan sebuah Peraturan Kepala Daerah yang mampu menjamin penetapan tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan .

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Apa yang menjadi pertimbangan pembentukan rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan?
- 2) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan?

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan kajian Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

- 1) Mendeskripsikan pentingnya pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan.
- 2) Merumuskan pengaturan tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan.

D. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur;
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD ZEIN

Pengertian rumah sakit menurut Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Mengacu pada Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dalam ketentuan pada Pasal 4, bahwa rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, rumah sakit mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Rumah sakit diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan rumah sakit.

Rumah sakit umum daerah Kabupaten Belitung Timur merupakan rumah sakit umum kelas C berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, sehingga pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit paling sedikit meliputi:

- a. pelayanan medik;

- b. pelayanan kefarmasian;
- c. pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- d. pelayanan penunjang klinik;
- e. pelayanan penunjang nonklinik;
- f. pelayanan rawat inap.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Pasal 43 menyebutkan bahwa pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten/Kota, terdapat rumah sakit Daerah Kabupaten/Kota sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional. Pada ayat (2) disebutkan sebagai unit organisasi bersifat khusus, rumah sakit Daerah Kabupaten/Kota memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian yang dipimpin oleh direktur rumah sakit yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.

Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur pada Pasal 2 menyebutkan bahwa Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kesehatan adalah Dinas Kesehatan.

Berikut struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur:

- 1 Direktur;
- 1 Bagian;
- 3 Subbagian;
- 3 Bidang; dan
- 6 Seksi.

B. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Pengertian pusat kesehatan masyarakat menurut Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pusat kesehatan masyarakat adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan

promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif di wilayah kerjanya.

Peran pusat kesehatan masyarakat atau disebut dengan puskesmas mewujudkan wilayah kerja yang sehat dengan masyarakat yang berperilaku hidup sehat, mudah mengakses pelayanan kesehatan bermutu, hidup dalam lingkungan sehat, memiliki derajat kesehatan yang setinggi - tingginya, baik individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat. Dengan demikian, Puskesmas menjadi garda terdepan dalam mencegah dan mengurangi beban penyakit di tengah masyarakat. Puskesmas didirikan minimal ada di setiap kecamatan, Kabupaten Belitung Timur memiliki sebanyak (7) tujuh kecamatan, sehingga puskesmas terdiri dari: Puskesmas Manggar, Puskesmas Kelapa Kampit, Puskesmas Mengkubang, Puskesmas Gantung, Puskesmas Simpang Pesak, Puskesmas Renggiang dan Puskesmas Dendang.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat menjadi acuan bagi Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, mulai dari manajemen puskesmas hingga pelayanan kesehatan sesuai klaster siklus hidup, sehingga sesuai dengan konsep integrasi pelayanan primer, yaitu klaster manajemen, klaster kesehatan ibu dan anak, klaster kesehatan dewasa dan lansia, klaster penanggulangan penyakit dan kesehatan lingkungan, serta lintas klaster.

1. Klaster Manajemen mempunyai tugas memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan berjalan dengan baik, sumber daya yang dimiliki Puskesmas direncanakan dan dipenuhi sesuai dengan standar untuk mendukung pelayanan kesehatan berjalan sesuai dengan standar mutu. Klaster Manajemen menyelenggarakan pelayanan manajemen:
 - a. Manajemen inti puskesmas;
 - b. Manajemen arsip;
 - c. Manajemen sumber daya manusia;
 - d. Manajemen sarana, prasarana dan perbekalan kesehatan;
 - e. Manajemen mutu pelayanan;
 - f. Manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah;
 - g. Manajemen sistem informasi digital;
 - h. Manajemen jejaring; dan
 - i. Manajemen pemberdayaan masyarakat.

2. Klaster Kesehatan Ibu dan Anak mempunyai tugas mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada kelompok sasaran ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, anak balita, anak prasekolah, anak usia sekolah dan remaja. Klaster Kesehatan Ibu dan Anak menyelenggarakan:
 - a. Upaya Kesehatan masyarakat dan Upaya Kesehatan perseorangan secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan sesuai dengan siklus hidup;
 - b. Pemantauan situasi kesehatan wilayah kerja yang meliputi mortalitas, morbiditas serta cakupan pelayanan sesuai dengan siklus hidup sampai tingkat desa, dusun atau rukun tetangga/ rukun warga; dan
 - c. Pembinaan teknis jejaring Puskesmas sesuai dengan kelompok sasaran ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, anak balita, anak prasekolah, anak usia sekolah dan remaja.
3. Klaster Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia mempunyai tugas mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada kelompok sasaran dewasa dan lanjut usia. Klaster Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia menyelenggarakan:
 - a. Upaya Kesehatan masyarakat dan Upaya Kesehatan perseorangan secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan sesuai dengan siklus hidup;
 - b. pemantauan situasi kesehatan wilayah kerja yang meliputi mortalitas, morbiditas serta cakupan pelayanan sesuai dengan siklus hidup sampai tingkat desa, dusun atau rukun tetangga/ rukun warga; dan
 - c. pembinaan teknis jejaring Puskesmas sesuai dengan kelompok sasaran dewasa dan lanjut usia.
4. Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan, mempunyai tugas mencegah dan mengendalikan penularan penyakit menular pada masyarakat serta menyelenggarakan Upaya Kesehatan lingkungan. Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan menyelenggarakan:
 - a. *surveilans* dan respon penyakit menular, termasuk *surveilans* kewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar biasa/ wabah; dan
 - b. *surveilans* dan respon kesehatan lingkungan termasuk vektor dan binatang pembawa penyakit.
5. Lintas klaster mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan yang mendukung

pemberian pelayanan kesehatan pada klaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan anak, klaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dewasa dan usia lanjut, serta klaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan. Lintas klaster menyelenggarakan dukungan pelayanan berupa:

- a. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- b. pelayanan gawat darurat;
- c. pelayanan kefarmasian;
- d. pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat;
- e. pelayanan rawat inap;
- f. penanggulangan krisis kesehatan; dan
- g. pelayanan rehabilitasi medik dasar.

Sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai peraturan pengganti dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, terdapat beberapa ketentuan yang mengalami perubahan terkait susunan organisasi pada Pusat Kesehatan Masyarakat, antara lain:

No.	Ketentuan	Permenkes Nomor 43 Tahun 2019	Permenkes Nomor 19 Tahun 2024
1.	Susunan Organisasi	Terdiri atas: a. Kepala Puskesmas; b. Kepala Tata Usaha; c. Penanggung Jawab.	Terdiri atas: a. Kepala Puskesmas; b. Klaster
2.	Penanggung jawab	Terdiri atas: a. Penanggung jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat; b. Penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan laboratorium; c. Penanggung jawab	Terdiri atas: a. Klaster Manajemen; b. Klaster Kesehatan Ibu dan Anak; c. Klaster Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia; d. Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan

No.	Ketentuan	Permenkes Nomor 43 Tahun 2019	Permenkes Nomor 19 Tahun 2024
		<p>jaringan pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas;</p> <p>d. Penanggung jawab Mutu.</p>	<p>Kesehatan Lingkungan;</p> <p>e. Lintas Klaster</p>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Pasal 43 menyebutkan bahwa pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten/Kota, terdapat rumah sakit Daerah Kabupaten/Kota sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.

Berikut struktur organisasi pada Puskesmas di Kabupaten Belitung Timur:

- 1 Kepala Puskesmas; dan
- 5 Klaster, yang meliputi: klaster manajemen, klaster kesehatan ibu dan anak, klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia, klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan, serta lintas klaster.

C. LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT TINGKAT 2

Dalam upaya penguatan transformasi layanan primer dan transformasi sistem ketahanan kesehatan diperlukan unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis/penunjang dari Dinas Kesehatan untuk menyelenggarakan laboratorium kesehatan masyarakat di Daerah. Peranan laboratorium kesehatan masyarakat melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dan pengujian sampel untuk menunjang pencegahan dan pengendalian penyakit serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengacu pada standar WHO, laboratorium menjadi bagian integral dari pelayanan kesehatan sebagai upaya penunjang untuk peningkatan kesehatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan kesehatan.

Pentingnya penguatan tata kelola berupa pendirian laboratorium kesehatan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan upaya preventif dan promotif melalui dukungan laboratorium dalam deteksi dini penyakit dan faktor resiko kesehatan serta surveilans

kesehatan berbasis laboratorium. Berdasarkan ayat (3) pasal 531 pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tentang Kesehatan, laboratorium kesehatan masyarakat secara berjenjang terdiri dari 5 (lima) tingkatan, meliputi:

- a. laboratorium kesehatan masyarakat tingkat 1 : laboratorium kesehatan masyarakat sebagai bagian dari pusat kesehatan masyarakat atau laboratorium lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. laboratorium kesehatan masyarakat tingkat 2 : laboratorium kesehatan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- c. laboratorium kesehatan masyarakat tingkat 3 : laboratorium kesehatan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- d. laboratorium kesehatan masyarakat tingkat 4 : laboratorium kesehatan masyarakat yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan pada regional wilayah tertentu.
- e. laboratorium kesehatan masyarakat tingkat 5 : laboratorium kesehatan masyarakat yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan sebagai laboratorium rujukan nasional.

Sehingga berdasarkan tingkatan di atas, Kabupaten Belitung Timur dapat membentuk Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 2, dengan penguatan tata kelola dalam pelaksanaannya memberikan pelayanan laboratorium medis, laboratorium kesehatan masyarakat dan laboratorium lainnya sesuai kewenangan Kabupaten, sehingga dapat meningkatkan upaya preventif dan promotif dalam deteksi dini penyakit dan faktor risiko kesehatan serta surveilans kesehatan berbasis laboratorium serta memberikan kemudahan akses bagi instansi pemerintah, fasilitas layanan kesehatan, lembaga swasta dan masyarakat umum.

Pembentukan Laboratorium Kesehatan Masyarakat tingkat 2 (dua) bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan laboratorium kesehatan yang bermutu, mendukung surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium, membangun kesiapsiagaan laboratorium kesehatan dalam menghadapi ancaman penyakit KLB (kejadian luar biasa), wabah dan bencana. Laboratorium kesehatan masyarakat juga dapat melakukan pemeriksaan mikrobiologi, fisika, dan kimia yang relevan dengan kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1801/2024 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Kesehatan Masyarakat memiliki fungsi, sebagai berikut :

1. pemeriksaan spesimen klinik;
2. pengujian sampel;
3. surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium serta respon KLB, wabah, dan bencana;
4. pengelolaan dan analisis data laboratorium;
5. komunikasi dengan pemangku kepentingan;
6. penguatan kapasitas sumber daya manusia;
7. pengelolaan logistik khusus laboratorium; dan
8. penjaminan mutu laboratorium.

Dalam pelaksanaan kewenangan daerah, diharapkan setiap Kabupaten mempunyai laboratorium kesehatan yang mampu melakukan pemeriksaan laboratorium kimia lingkungan, toksikologi, mikrobiologi serta pemeriksaan laboratorium klinik untuk menunjang diagnosa penyakit sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kesehatan masyarakat maupun perorangan di wilayahnya.

Berikut data hasil pemeriksaan kualitas air pada sarana air bersih dan air minum pada Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 - 2024 dengan sampel hasil uji parameter bakteriologi untuk jenis pemeriksaan total *coliform* dan *coli* tinja:

NO	Hasil Pemeriksaan	Persentase	
		Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat
1	Pemeriksaan Tahun 2022	45,10 %	54,90 %
2	<i>Pemeriksaan Tahun 2023</i>	51,44 %	48,56 %
3	Pemeriksaan Tahun 2024	47 %	53 %

Data persentase hasil pemeriksaan kualitas air pada sarana air bersih dan air minum dengan uji parameter bakteriologi di Kabupaten Belitung Timur, berdasarkan Laporan Tahunan Laboratorium Kesehatan Lingkungan, 2022-2024.

Berdasarkan tabel pemeriksaan kualitas air di atas, menunjukkan bahwa kualitas air bersih dan air minum masih menjadi permasalahan di Kabupaten Belitung Timur karena setengah dari sampel air belum memenuhi syarat sebagai air bersih dan layak minum.

Pemeriksaan kualitas air yang dilakukan dari tahun 2022 - 2024 menunjukkan tidak adanya perubahan/perbaikan kualitas air bersih dan air minum di Kabupaten Belitung Timur. Sedangkan untuk pemeriksaan makanan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan saat ini hanya melakukan pengujian sampel dengan uji kualitatif, seharusnya pengujian makanan dilakukan secara uji kualitatif dan kuantitatif untuk mendeteksi adanya kontaminan atau zat berbahaya serta jumlah zat yang tidak diperbolehkan untuk digunakan serta guna memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan. Akibat dari konsumsi makanan dan minuman yang tidak terkontrol dengan baik, sangat erat kaitannya dengan kejadian terjangkit penyakit, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun 10 (sepuluh) besar penyakit yang ada di Kabupaten Belitung Timur sebagai berikut :

No	Nama Penyakit	Jumlah
1	Penyakit tekanan darah tinggi/ hipertensi primer	14.618
2	<i>Dyspepsia</i>	8.398
3	<i>Nasopharyngitis akut (common cold)</i>	4.707
4	Diabetes Mellitus tidak spesifik	4.109
5	<i>Hypertensive heart disease</i>	3.639
6	ISPA	3.609
7	<i>Myalgia</i>	3.335
8	<i>Astma</i>	1.361
9	<i>Pulpitis</i>	914
10	Diare dan <i>gastroenteritis</i>	902

Data 10 (sepuluh) jenis penyakit terbanyak Kabupaten Belitung Timur, berdasarkan Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Kab. Belitung Timur, Tahun 2024.

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa penyakit *degenerative* pada saat ini berada dalam 10 (sepuluh) besar penyakit. Pemeriksaan penyakit *degenerative* mutlak diperlukan pemeriksaan laboratorium sehingga hasil lebih terukur pada saat proses *screening* maupun dalam membantu penegakan diagnosis penyakit. Selain itu, masih ditemukannya penyakit yang disebabkan oleh rendahnya kualitas lingkungan seperti TBC, kusta, demam berdarah, ISPA, yang memerlukan penanganan yang serius dari berbagai pemangku kepentingan. Dengan keberadaan unit laboratorium kesehatan masyarakat yang menyediakan fasilitas memadai, sehingga dapat mendukung upaya pencegahan penyakit,

peningkatan kesehatan masyarakat dan deteksi dini penyakit serta faktor resiko kesehatan lebih cepat tertangani.

Pembentukan unit pelaksana teknis selain rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dengan pemenuhan kriteria sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan teknis operasional/ penunjang tertentu dari urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dan menjadi tanggung jawab dari Dinas/Badan instansi induknya;
2. Penyediaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat dan/atau oleh perangkat daerah lain yang berlangsung secara terus menerus;
3. Memberikan kontribusi dan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan;
4. Tersedianya sumber daya yang meliputi pegawai, pembiayaan dan sarana dan prasarana;
5. Tersedianya jabatan fungsional teknis; dan
6. Memiliki standar operasional prosedur.

Berikut pemenuhan kriteria pembentukan unit pelaksana teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat II pada Dinas Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah:

1. Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat II melaksanakan kegiatan teknis operasional/ penunjang tertentu dari Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, salah satunya adalah kewenangan pemerintah daerah kabupaten dalam urusan upaya kesehatan. Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat II mendukung upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan dengan meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Peningkatan kualitas pemeriksaan laboratorium untuk menegakkan diagnosa penyakit hasilnya lebih akurat dan cepat, sehingga mendukung diagnosis dan pengobatan yang lebih efektif.
2. Dalam hal penyediaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat dan/atau

oleh perangkat daerah lain yang berlangsung secara terus menerus, saat ini Dinas Kesehatan sudah melaksanakan pelayanan pemeriksaan penunjang laboratorium yang dilakukan oleh Puskesmas yang termasuk Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat I, dengan layanan pemeriksaan yang dilakukan sebagai berikut :

◆ Pengambilan dan pemeriksaan Spesimen Klinis

1. Hematologi lengkap;
2. Urin lengkap;
3. Kimia klinik;
4. *Mikrobiologi (mikroskopik, kultur aerob)*; dan
5. *Parasitology (mikroskopik serologi)*.

sedangkan pelaksanaan yang dilakukan pada laboratorium tingkat Kabupaten yang saat ini dilakukan oleh Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, layanan pemeriksaan yang dilakukan sebagai berikut

◆ Pengambilan dan pengujian sampel lingkungan

1. Kualitas air minum;
2. Keamanan pangan;
3. Kualitas udara (udara dalam ruang dan udara ambien).

berkenaan dengan layanan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Kabupaten Belitang Timur, masih diperlukan beberapa pemeriksaan lanjutan yang tidak tersedia, sehingga beberapa pemeriksaan lanjutan perlu mengirim sampel keluar Kabupaten Belitang Timur.

3. Dalam hal memberikan kontribusi dan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan, laboratorium kesehatan masyarakat dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan laboratorium kesehatan yang bermutu, mendukung surveilans penyakit dan faktor resiko kesehatan berbasis laboratorium, membangun kesiapsiagaan laboratorium kesehatan dalam menghadapi ancaman penyakit KLB (Kejadian Luar Biasa), wabah dan bencana, antara lain Laboratorium Kesehatan Masyarakat juga dapat melakukan pemeriksaan mikrobiologi, fisika, dan kimia yang relevan dengan kesehatan masyarakat dan lingkungan.
4. Sumber daya yang tersedia saat ini yang meliputi pegawai, pembiayaan dan sarana dan

prasarana:

a. Sumber Daya Manusia

Pegawai saat ini pada Dinas Kesehatan yang tersedia untuk menduduki jabatan berkesesuaian dengan tugas dan fungsi UPT Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat II, sebagai berikut:

No	Pendidikan	Jabatan	Jumlah
1	Kesehatan Masyarakat (S1)	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	1 Orang
2	Teknologi Laboratorium Medik (D3)	Operator Laboratorium /Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil /Mahir/Penyelia	4 Orang
3	Sanitasi Lingkungan (D3)	Tenaga Sanitasi Lingkungan	1 Orang
4	Kesehatan Masyarakat/Epidemiologi (D4/S1)	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	1 Orang
5	Analisis Kimia(D3)	Operator Laboratorium	1 Orang
6	Manajemen/Keuangan/Akuntansi/Administrasi/Sistem Informasi (S1/D3)	Penelaah Teknis Kebijakan//Pengolah data dan Informasi	1 Orang

b. Pembiayaan

Pembiayaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat II berasal dari dana alokasi umum, APBD dan DAK Bidang kesehatan. Adapun rincian biaya pendirian serta operasional Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat II, antara lain sebagai berikut:

No	Nama Pembiayaan	Sumber dana	Keterangan
1	Pembangunan Baru Laboratorium Kesehatan Masyarakat	DAK Fisik Bidang Kesehatan	Tahun 2025
2	Belanja Jasa Konsultansi Pengawas	DAK Fisik Bidang Kesehatan	Tahun 2025
3	Peralatan Alat Kesehatan	DAK Fisik Bidang	Tahun 2026

No	Nama Pembiayaan	Sumber dana	Keterangan
	Laboratorium (Program IMPULS)	Kesehatan	
4	Pengadaan Sarana Kantor seperti meubelair,dll	Dana DAK/APBD	Tahun 2026
5	Belanja Pegawai	Dana DAU	Tahun 2026/2027
6	Belanja Operasional	Dana APBD	Tahun 2026/2027

c. Sarana / Prasarana

Sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat II adalah alat - alat pemeriksaan laboratorium, serta sedang dilakukan pembangunan gedung yang mulai dilakukan pada tahun anggaran 2024 yang bersumber dari dana APBN (DAK Fisik Tahun 2025) dan APBD Kab. Belitung Timur, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Sarana/ Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Gedung Laboratorium	1 unit	
2	Ruang Tunggu	1 unit	
3	Loket Pendaftaran	1 unit	
4	Ruang Konsultasi Pasien	1 unit	
5	Ruang Pimpinan	1 unit	
6	Ruang Rapat/ serba guna	1 unit	
7	Ruang Tata Usaha	1 unit	
8	Ruang Tim Kerja	1 unit	
9	Ruang Arsip	1 unit	
10	Ruang Admin Pemeriksaan	1 unit	
11	Ruang Admin Pemeriksaan	1 unit	
12	Ruang Manajemen mutu	1 unit	
13	Ruang Fungsi Teknis Laboratorium	1 unit	Ruang <i>sampling</i> ,

No.	Jenis Sarana/ Prasarana	Jumlah	Keterangan
			media dan regensia, mikrobiologi, patologi klinik dan imunologi, kesehatan lingkungan dan toksikologi, ruang vektor dan binatang pembawa penyakit.
14	Ruang Penunjang	1 unit	Ruang sterilisasi, ruang logistik, ruang sarana dan prasarana, musholla, toilet, ruang laktasi.
15	Peralatan Kesehatan	1 paket	
16	Meubelair Kantor	1 paket	

5. Dalam hal tersedianya jabatan fungsional teknis, saat ini pada Dinas Kesehatan telah memiliki pegawai yang menduduki jabatan fungsional entomolog kesehatan ahli pertama 1 orang dan epidemiolog kesehatan ahli muda 1 orang untuk melaksanakan kegiatan laboratorium.
6. Standar operasional prosedur yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan laboratorium pada Dinas Kesehatan saat ini antara lain:
 1. SOP Pengujian Alumunium Range :0-1.0 ng/1
 2. SOP Pengujian Klorin/Chlorine Range : 0-10 mg/1
 3. SOP Pengujian sampel Warna/Colour Range 0-500 mg/1 Pt 10-500 mg/1 Hazzen unit

4. SOP Pengujian Chromium Valensi VI Range : 0-1.0 mg/1
5. SOP Pengujian Flourida Range : 0-3.0 mg/1
6. SOP Pengujian Mangan/Manganese Range : 0-10 mg/1
7. SOP Pengujian Nitrit (N02) Range : 0-96 mg/1
8. SOP Pengujian Nitrat/Nitrate
9. SOP Pengujian Kekeruhan/Turbidity
10. SOP Penggunaan PH da DTS Meter XPT-8
11. SOP Compact Dry Escheria Coli dan Cliform
12. SOP Pemeriksaan Bakteri Golongan Coliform dan Coli Tinja dengan metode MPN (Multi Probably Number) atau tabung ganda
13. SOP pengujian Kandungan Formalin pada makanan
14. SOP pengujian Kandungan Borax pada makanan
15. SOP Pengujian KAndungan Methanyl Yellow pada makanan
16. SOP Pengujian Kandungan Rhodamin-B pada makanan

Selain berdasarkan pemenuhan kriteria sebagaimana dijabarkan di atas, pembentukan UPT juga mempertimbangkan analisis beban kerja UPT. Pada pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan analisis beban kerja menjadi penentuan klasifikasi UPT. Berdasarkan perhitungan analisis beban kerja UPT Laboratorium Kesehatan Masyarakat, didapat total beban kerja sebesar 15.318,5 jam/tahun dengan lingkup tugas dan fungsi wilayah kerja UPT adalah seKabupaten Belitung Timur maka UPT Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat II diklasifikasikan UPT dengan beban kerja besar kelas A, dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- 1 Kepala:
- 1 Subbagian Tata Usaha; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1801/2024 Tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat tingkat 2 (dua) harus didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari tenaga manajerial, tenaga teknis dan tenaga penunjang, sehingga kebutuhan sumber daya manusia pada UPT Laboratorium

Kesehatan Masyarakat Tingkat II antara lain sebagai berikut:

No	Pendidikan	Jabatan	Jumlah
1	Kesehatan (S1)	Kepala UPT	1 Orang
2	Semua Jurusan (S1)	Kepala Subbagian Tata Usaha	1 Orang
3	Kesehatan Masyarakat (S1)	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	1 Orang
4	Biologi (S1)	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	1 Orang
5	Teknologi Laboratorium Medik (S1/D4)	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	1 Orang
6	Teknologi Laboratorium Medik (D3)	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	3 Orang
7	Sanitasi Lingkungan (D3)	Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil	1 Orang
8	Epidemiologi (D4/S1)	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	1 Orang
9	Analisis Kimia(D3)	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	1 Orang
10	Keuangan/Akuntansi/Administrasi/Sistem Informasi (D3)	Pengolah Data dan Informasi	1 Orang

Adapun pelayanan UPT Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat II sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1801/2024 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pemeriksaan lanjutan sebagai berikut :

- Pengambilan dan pemeriksaan spesimen klinis
 1. Hematologi lengkap;
 2. Urin lengkap;
 3. Kimia klinik;
 4. Mikrobiologi (*mikroskopik, kultur aerob*);

5. *Parasitology (mikroskopik serologi)*;

6. *Imunologi*;

7. *Biomolekuler*, dan

8. *NAPZA (rapid test)*.

- Pengambilan dan pengujian sampel lingkungan
 1. Kualitas air minum;
 2. Kualitas air spa, air kolam renang, dan pemandian umum;
 3. Keamanan pangan;
 4. Kualitas udara, udara dalam ruang dan udara ambien;
 5. Air hemodialisa; dan
 6. Limbah fasyankes.
- Pengambilan dan pengujian sampel vektor dan binatang pembawa penyakit
 1. Pengujian sampel vektor dan binatang pembawa penyakit secara mikroskopik;
 2. Analisis kepadatan vektor dan binatang pembawa penyakit; dan
 3. Pengujian resistensi vektor terhadap insektisida.
- Penyelenggara penjaminan mutu eksternal laboratorium kesehatan
 1. Uji silang; dan
 2. Uji banding.
- Peningkatan kapasitas SDM laboratorium dan fasilitas penunjang
 1. Pemagangan;
 2. Bimbingan teknis.
- Biorepositori dan kajian berbasis laboratorium
 1. Penyimpanan sementara untuk konfirmasi.

Sehingga pembentukan UPT Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat II didukung dengan sumber daya dan sarana prasarana yang memadai, pemeriksaan lanjutan tidak perlu lagi mengirim sampel keluar Kabupaten Belitung Timur.

D. ANALISIS DAMPAK PERATURAN

Apabila dilihat dari dampak efektivitas dan manfaat Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan ini akan memberikan dampak sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati menjadi landasan hukum dalam pembentukan RSUD Muhammad Zein,

Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat;

2. Peraturan Bupati menjadi dasar pelaksanaan kedudukan dan pembagian unit organisasi pada RSUD Muhammad Zein, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
3. Peraturan Bupati menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap unit organisasi pada RSUD Muhammad Zein, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Bupati memastikan tata hubungan kerja untuk melaksanakan dan mencapai kinerja/output tertentu pada RSUD Muhammad Zein, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan pelaksanaan tim kerja baik dalam lingkungan internal ataupun eksternal serta kewajiban untuk melakukan pencatatan dan pelaporan terkait penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan dan tugas fungsi UPT.
5. Peraturan Bupati memastikan adanya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan terhadap pelayanan, tugas dan fungsi RSUD Muhammad Zein, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

Apabila dilihat dari dampak biaya Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan ini akan membentuk UPT Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat II, sehingga akan berdampak pada belanja pegawai dan operasional pada Dinas Kesehatan. Penambahan pegawai pada UPT Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat II sebanyak 3 (tiga) orang untuk menduduki jabatan: Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan JF Pranata Laboratorium Kesehatan sedangkan untuk jabatan lainnya saat ini sudah tersedia pegawainya pada Dinas Kesehatan, berikut rincian analisis rasio belanja pegawai pembentukan UPT Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat II:

a. Total belanja pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur eksisting (A1) :

Rp 104.404.716.987,-

b. Total belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur setelah pembentukan UPT Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat II (A2) : Rp 104.776.070.753 ,-

$$\begin{aligned} \text{Perhitungan Rasio Belanja Pegawai} & : \frac{A2}{A1} \times 100\% \\ & : \frac{\text{Rp } 104.776.070.753,-}{\text{Rp } 104,404,716,987,-} \times 100\% \\ & : 100,35 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, rasio belanja pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur sebesar 100,35%, terdapat kenaikan sebesar 0,35% atau Rp 371.353.766,- /tahun untuk mengakomodir penambahan belanja pegawai sebanyak 3 (tiga) jabatan pada UPT Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat II.

BAB III

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN KEPALA DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan ini menjangkau pemangku kepentingan di Kabupaten Belitung Timur, antara lain:

1. Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Kesehatan;
2. Fasilitas pelayanan kesehatan: RSUD, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
3. Masyarakat selaku penerima manfaat keberadaan UPT.

Rancangan Peraturan Bupati ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum dengan memberikan arah kepastian hukum (*legal certainty*) untuk menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat II.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Bupati

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan mencakup :

a. Bab I Ketentuan Umum

Bab ketentuan umum ini berisi pengertian dari istilah - istilah yang muncul pada Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan ini.

b. Bab II Nomenklatur UPT

Bab ini berisi UPT apa saja yang diatur dalam peraturan

c. Bab III RSUD Muhammad Zein

Bab ini berisi penjabaran kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi RSUD Muhammad Zein

- d. **Bab IV Pusat Kesehatan Masyarakat**
Bab ini berisi penjabaran kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat.
- e. **Bab V Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat II**
Bab ini berisi penjabaran kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat II..
- f. **Bab VI Jabatan pada UPT**
Bab ini berisi jabatan apa saja yang terdapat pada RSUD Muhammad Zein, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat II.
- g. **Bab VII Tata Kerja**
Bab ini berisi tata kerja berdasarkan penerapan sistem kerja, pencatatan dan pelaporan serta pembinaan dan pengawasan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan.
- h. **Bab VIII Pembiayaan**
Bab ini berisi pengaturan pembiayaan unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan berasal dari APBN, APBD dan penerimaan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. **Bab IX Ketentuan Penutup**
Bab ini berisi pengaturan bahwa Peraturan Bupati ini mulai diundangkan, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta pengundangan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Perubahan Perangkat Daerah pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur berdampak pada perubahan Perangkat Daerah yang mewadahi urusan pemerintahan bidang kesehatan, dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi Dinas Kesehatan sehingga Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein dan Pusat Kesehatan Masyarakat sekarang berada di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur.

Sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai peraturan pengganti dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, terdapat beberapa ketentuan yang mengalami perubahan terkait struktur organisasi pada Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Sebagai upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan laboratorium kesehatan yang bermutu untuk melakukan pemeriksaan mikrobiologi, fisika, dan kimia yang relevan dengan kesehatan masyarakat dan lingkungan, Kabupaten Belitung Timur membentuk UPT Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat II sebagaimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tentang Kesehatan dalam ketentuan Pasal 531 ayat 3, sehingga Kabupaten Belitung

Timur dapat mendirikan Laboratorim Kesehatan Masyarakat Tingkat II, dengan penguatan tata kelola dalam pelaksanaannya dapat memberikan pelayanan laboratorium medis, laboratorium kesehatan masyarakat dan laboratorium lainnya sesuai kewenangan Kabupaten, sehingga dapat meningkatkan upaya preventif dan promotif dalam deteksi dini penyakit dan faktor resiko kesehatan serta surveilans kesehatan berbasis laboratorium serta memberikan kemudahan akses bagi instansi pemerintah, fasilitas layanan kesehatan, lembaga swasta dan masyarakat umum.

Sehingga dengan berubahnya nomenklatur Dinas yang menaungi urusan pemerintahan bidang Kesehatan dan adanya pembentukan UPT Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat II pada Kabupaten Belitung Timur, maka perlu membentuk Peraturan Kepala Daerah yang baru.

Manggar, 16 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH,

ERNA KUNONDO, S.H
PEMBINA UTAMA MUDA/ IVc
NIP. 197109221997032002



DAFTAR PUSTAKA

- Notoadmojo, Soekidjo. (2005). Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasinya (Jakarta: Rineka Cipta), hal. 4
- Azhar, azrul. 1(996). Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), hal. 11

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur;
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.